



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 09 April 2026

Nomor : 100.3.2/4139/B. HUKUM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperwal Kota Makassar

Yth. Wali Kota Makassar
Cq. Sekretaris Daerah

di
Makassar

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 500.3.10.1/15/B.Huk/III/2026 Tanggal 11 Maret 2026 Perihal Permohonan Fasilitasi Ranperwali Kota Makassar dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang **Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah** telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana *terlampir*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

£

Jufri Rahman

Tembusan :
Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Sulawesi Selatan Kode Pos 90231

Telepon (0411-453192), (453194), Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Lampiran

Nomor : 100.3.2/4139/B. HUKUM

Tanggal : 09 April 2026

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	<p>WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p>RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ...</p> <p>TENTANG</p> <p>PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>WALI KOTA MAKASSAR,</p>	 <p>WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p>RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ...</p> <p>TENTANG</p> <p>PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>WALI KOTA MAKASSAR,</p>	<p>Tambahkan logo</p>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
2.	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2024, namun terdapat beberapa perubahan substansi, sehingga perlu disesuaikan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara</p>	<p>Menimbang : a. Lihat keterangan;</p> <p>b. Lihat keterangan;</p> <p>c. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2024, namun terdapat beberapa perubahan substansi, sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan Daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tambahkan pertimbangan filosofis sesuai dengan ketentuan butir 19 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 • Tambahkan pertimbangan sosiologis sesuai dengan ketentuan butir 20 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 • Huruf a diubah menjadi huruf c • Perbaiki redaksi • Perbaiki redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Lingkup Pemerintah Daerah;	Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah;	
	Meningat : 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7531);	Meningat :2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7531); Tambahkan : • UU Nomor 20 Tahun 2023	Perbaiki redaksi
	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.	Jenis dan nama judul peraturan ditulis kembali di bagian ini dan diakhiri dengan tanda baca titik (.) sesuai ketentuan butir 59 Lampiran II UU 12 Tahun 2011



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
3.	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 11) diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <p>6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.</p> <p>8. Pimpinan Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin Perangkat Daerah.</p> <p>13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah untuk membayar sejumlah dana yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 11) diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <p>6. Dihapus</p> <p>8. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin Perangkat Daerah.</p> <p>13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membayar sejumlah dana yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.</p> <p>16. Operator Sistem adalah ASN dan/atau Non ASN yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki redaksi sesuai ketentuan Lampiran UU 13 Tahun 2022 • Angka 6 dihapus, cukup konsisten penggunaan kata pada angka 5 • Angka 8 perbaiki redaksi dengan memperhatikan PP 18 Tahun 2016 • Angka 13 perbaiki redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>16. Operator Sistem adalah ASN dan/atau Non ASN yang ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bertugas untuk melakukan input dokumen sistem penilaian prestasi kerja ASN dan Calon ASN kedalam sistem.</p> <p>20. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku ASN yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.</p> <p>22. Perjanjian kinerja adalah kinerja yang diperjanjikan yang didalamnya memuat indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>23. Perilaku kerja adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>30. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.</p> <p>31. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat</p>	<p>Daerah/Unit Kerja yang bertugas untuk melakukan input dokumen sistem penilaian prestasi kerja ASN dan Calon ASN kedalam sistem.</p> <p>21. Penilaian Kinerja adalah penilaian berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku ASN yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.</p> <p>22. Perjanjian Kinerja adalah kinerja yang diperjanjikan yang didalamnya memuat indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>23. Perilaku Kerja adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>30. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.</p> <p>31. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Angka 16 perbaikan redaksi • Angka 21 perbaikan huruf pada redaksi • Angka 22 perbaikan huruf pada redaksi • Angka 23 perbaikan huruf pada redaksi • Angka 30 perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>definitif yang berhalangan sementara.</p> <p>32. Pejabat yang selanjutnya disingkat Pj adalah pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan wewenang karena adanya kekosongan jabatan.</p> <p>36. Sistem penilaian kinerja adalah sistem atau aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja melalui sistem elektronik.</p>	<p>32. Pejabat yang selanjutnya disebut Pj adalah pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan wewenang karena adanya kekosongan jabatan.</p> <p>36. Sistem Penilaian Kinerja adalah sistem atau aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja melalui sistem elektronik.</p> <p>Tambahkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPPK • TMT • Jabatan Manajerial • Jabatan Fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka 31 perbaikan redaksi • Angka 32 perbaikan huruf pada redaksi • Angka 36 perbaikan huruf pada redaksi
4.	<p>2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) TPP diberikan kepada:</p> <p>a. PNS;</p> <p>b. CPNS;</p> <p>c. PPPK di Lingkup Pemerintah Daerah; dan</p> <p>d. ASN instansi lain yang ditugaskan menduduki jabatan struktural di lingkup pemerintah daerah.</p> <p>(3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi TPP paruh waktu.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) TPP diberikan kepada:</p> <p>a. PNS;</p> <p>b. CPNS;</p> <p>c. PPPK; dan</p> <p>d. ASN instansi lain yang ditugaskan menduduki Jabatan Manajerial.</p> <p>(3) Lihat keterangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (1) perbaikan redaksi dengan menyesuaikan pada ketentuan UU 20 Tahun 2023 • Dipertimbangkan untuk dimuat mengingat pemberian TPP



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(5) TPP tidak diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> ASN di lingkup Pemerintah Daerah yang diberhentikan sementara dan/atau dinonaktifkan; ASN di lingkup Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; ASN di lingkup Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan pada Instansi lain di luar lingkup Pemerintah Daerah; ASN di lingkup Pemerintah Daerah yang sedang cuti di luar tanggungan negara; ASN di lingkup Pemerintah Daerah yang dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan ASN di lingkup Pemerintah Daerah yang dalam Tugas Belajar yang meninggalkan Tugas Kedinasan. <p>(6) ASN yang pindah masuk ke dalam lingkup Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan diberikan TPP setelah melaksanakan tugas</p>	<p>(5) TPP tidak diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> ASN yang diberhentikan sementara dan/atau dinonaktifkan; ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; ASN yang diperbantukan/ dipekerjakan/ dititipkan pada instansi lain di luar lingkup Pemerintah Daerah; ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara; ASN yang dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan ASN yang dalam tugas belajar yang meninggalkan tugas kedinasan. <p>(6) ASN yang pindah masuk ke dalam lingkup Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan diberikan TPP setelah melaksanakan tugas</p>	<p>ditujukan kepada pegawai ASN sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) PP 12 Tahun 2011 dan penorma-an pada ayat ini kontradiktif dengan ayat</p> <ul style="list-style-type: none"> Ayat (5) perbaikan huruf dan redaksi dengan memperhatikan ketentuan butir 77 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 Ayat (6) perbaikan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>pada Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai melaksanakan tugas.</p> <p>(7) ASN yang pindah masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi yang dipromosi menduduki jabatan struktural baik definitif maupun Pelaksana Tugas.</p> <p>(8) ASN yang menjalankan pindah jabatan dan atau pindah perangkat daerah lain yang TMT di bawah tanggal 12 (dua belas) bulan berjalan TPP dibayarkan di perangkat daerah setelah pindah jabatan.</p> <p>(9) ASN yang menjalankan pindah jabatan dan atau pindah perangkat daerah lain yang TMT sejak tanggal 12 (dua belas) pada bulan berjalan TPP dibayarkan di perangkat daerah sebelum pindah jabatan.</p>	<p>selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai melaksanakan tugas.</p> <p>(7) ASN yang pindah masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi yang dipromosi menduduki Jabatan Manajerial baik definitif maupun Plt.</p> <p>(8) Lihat keterangan</p> <p>(9) Lihat keterangan</p>	<p>redaksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayat (7) perbaikan penunjukan ayat, perbaikan huruf dan redaksi • Ayat (8) formulasi kembali kalimatnya secara lugas, singkat dan jelas sesuai dengan ketentuan butir 77 dan 243 lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 • ayat (9) formulasi kembali kalimatnya secara lugas, singkat dan jelas sesuai dengan ketentuan butir 77 dan 243 lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011
5.	<p>3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(1) Komponen perhitungan TPP dihitung berdasarkan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).</p> <p>(2) Komponen perhitungan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <p>a. TPP diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja atau batas waktu normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan</p> <p>b. besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran <i>basic</i> TPP.</p> <p>(3) Komponen perhitungan TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. TPP diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa serta bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum;</p> <p>b. rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada:</p>	<p>(1) Komponen perhitungan TPP dihitung berdasarkan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).</p> <p>(2) Komponen perhitungan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a meliputi:</p> <p>a. TPP diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja atau batas waktu normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan</p> <p>b. besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran <i>basic</i> TPP.</p> <p>(3) Komponen perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi:</p> <p>a. TPP diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa serta bersinggungan dengan aparat penegak hukum;</p> <p>b. rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada:</p> <p>1. tetap;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (1) perbaikan penunjukan ayat • Ayat (2) perbaikan penunjukan ayat • Ayat (3) perbaikan huruf, redaksi dan penunjukan pasal.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;</p> <p>2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;</p> <p>3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;</p> <p>4. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;</p> <p>5. pekerjaan yang satu tingkat dibawah tidak ada pejabatnya; dan/atau</p> <p>6. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan Struktural dibawahnya.</p> <p>(4) Komponen perhitungan TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan kualifikasi ASN yang sangat sedikit;</p> <p>b. TPP diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;</p> <p>c. alokasi TPP berdasarkan kelengkapan profesi minimal 10% (sepuluh persen) dari <i>basic</i> TPP; dan</p> <p>d. besaran persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran <i>basic</i></p>	<p>2. tetap;</p> <p>3. tetap;</p> <p>4. tetap;</p> <p>5. tetap; dan/atau</p> <p>6. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan Manajerial dibawahnya.</p> <p>(4) Komponen perhitungan TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c meliputi:</p> <p>a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan kualifikasi ASN yang sangat sedikit;</p> <p>b. TPP diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;</p> <p>c. alokasi TPP berdasarkan kelengkapan profesi minimal 10% (sepuluh persen) dari <i>basic</i> TPP; dan</p> <p>d. besaran persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran <i>basic</i> TPP.</p>	<p>• angka 6 perbaikan huruf</p> <p>• ayat (4) perbaikan penunjukan Pasal dan ayat</p>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>TPP.</p> <p>(5) Komponen perhitungan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah yang menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah dalam bentuk insentif pajak dan insentif retribusi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota; b. tenaga kependidikan (guru dan pengawas) dalam bentuk tunjangan profesi dan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. tenaga kesehatan yang bertugas pada unit kerja berstatus Badan Layanan Umum Daerah dan/atau yang telah menerapkan remunerasi, puskesmas, dan UPT-Rumah Sakit dalam bentuk jasa medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pengelola barang milik daerah; e. pengurus barang pengelola dan pembantu pengurus barang pengelola; dan f. honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 	<p>(5) Komponen perhitungan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah yang menghasilkan pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam bentuk insentif pajak dan insentif retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota; b. tenaga kependidikan (guru dan pengawas) dalam bentuk tunjangan profesi dan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. tenaga kesehatan yang bertugas pada unit kerja berstatus Badan Layanan Umum Daerah dan/atau yang telah menerapkan remunerasi, puskesmas, dan unit pelaksana teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dalam bentuk jasa medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pengelola barang milik Daerah; e. pengurus barang pengelola dan pembantu pengurus barang pengelola; dan f. honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (5) perbaikan penunjukan Pasal dan ayat



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(6) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c tidak menerima TPP Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.</p>	<p>(6) Lihat Keterangan</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (6) agar memperhatikan ketentuan Pasal 211 Permenkes 13 Tahun 2025 • Ayat (7) perbaiki huruf pada redaksi
6.	<p>4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(3) Penilaian Ekspektasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Hasil Kerja dan Perilaku Kerja yang dilaporkan setiap bulan pada sistem penilaian kinerja.</p> <p>(4) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.</p> <p>(6) Dalam hal sistem penilaian kinerja mengalami gangguan teknis pada batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka batas waktu ditambahkan 1 (satu) hari pada hari kerja berikutnya.</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(3) Penilaian ekspektasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan hasil kerja dan perilaku kerja yang dilaporkan setiap bulan pada Sistem Penilaian Kinerja.</p> <p>(4) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai ASN.</p> <p>(6) Dalam hal Sistem Penilaian Kinerja mengalami gangguan teknis pada batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), batas waktu ditambahkan 1 (satu) hari pada hari kerja berikutnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (3) perbaiki huruf • Ayat (4) perbaiki redaksi • Ayat (6) perbaiki huruf pada redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(7) Batas waktu penilaian ekspektasi kinerja bulan berjalan dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender minggu pertama pada bulan berikutnya.</p> <p>(8) Batas waktu penilaian Ekspektasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diubah lebih cepat atau lebih lambat dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diberitahukan melalui surat edaran atau notifikasi dalam sistem penilaian kinerja.</p>	<p>(7) Batas waktu penilaian ekspektasi Kinerja bulan berjalan dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender minggu pertama pada bulan berikutnya.</p> <p>(8) Batas waktu penilaian ekspektasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diubah lebih cepat atau lebih lambat dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diberitahukan melalui surat edaran atau notifikasi dalam Sistem Penilaian Kinerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (7) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (8) perbaikan huruf pada redaksi
7.	<p>5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Ekspektasi Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Hasil Kerja; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Perilaku Kerja.</p> <p>(3) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bobot sebesar 60% dari TPP ekspektasi kinerja.</p> <p>(4) Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Ekspektasi Penilaian Kinerja dilakukan berdasarkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. hasil kerja; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. perilaku kerja.</p> <p>(3) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bobot sebesar 60% (enam puluh persen) dari TPP ekspektasi Kinerja.</p> <p>(4) Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (3) perbaikan huruf dan redaksi • Ayat (4) perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(5) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan bobot sebesar 40% dari TPP ekspektasi kinerja.</p> <p>(6) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b-diperoleh dari Rencana Hasil Kerja dalam SKP.</p> <p>(7) Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan metode penilaian perilaku 360.</p> <p>(8) Hasil penilaian ekspektasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan predikat kinerja :</p> <p>a. sangat baik; b. baik; c. butuh perbaikan; d. kurang; dan e. sangat kurang.</p> <p>(9) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (8) digunakan sebagai dasar penetapan persentase nilai TPP ekspektasi kinerja.</p> <p>(10) Persentase nilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai berikut :</p> <p>a. sangat baik diberikan 100% dari Nilai TPP Ekspektasi Kinerja ditambah dengan <i>reward</i>; b. baik diberikan 100% dari Nilai TPP Ekspektasi Kinerja;</p>	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP ekspektasi Kinerja.</p> <p>(6) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh dari rencana hasil kerja dalam SKP.</p> <p>(7) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan metode Penilaian Perilaku 360.</p> <p>(8) Hasil penilaian ekspektasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan predikat Kinerja :</p> <p>a. sangat baik; b. baik; c. butuh perbaikan; d. kurang; dan e. sangat kurang.</p> <p>(9) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (8) digunakan sebagai dasar penetapan persentase nilai TPP ekspektasi Kinerja.</p> <p>(10) Persentase nilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai berikut :</p> <p>a. sangat baik diberikan 100% (seratus persen) dari nilai TPP ekspektasi Kinerja ditambah dengan <i>reward</i>; b. baik diberikan 100% (seratus persen) dari nilai TPP ekspektasi Kinerja;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (5) perbaikan huruf dan redaksi • Ayat (6) perbaikan huruf dan redaksi • Ayat (7) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (8) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (9) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (10) perbaikan huruf adn redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>c. butuh perbaikan diberikan 80% dari Nilai TPP Ekspektasi Kinerja; d. kurang diberikan 60% dari Nilai TPP Ekspektasi Kinerja; e. sangat kurang diberikan 0% dari Nilai TPP Ekspektasi Kinerja.</p> <p>(12) <i>Reward</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a ditetapkan dan diberikan oleh masing-masing Perangkat Daerah.</p>	<p>c. butuh perbaikan diberikan 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ekspektasi Kinerja; d. kurang diberikan 60% (enam puluh persen) dari nilai TPP ekspektasi Kinerja; e. sangat kurang diberikan 0% (nol persen) dari nilai TPP ekspektasi Kinerja.</p> <p>(11) <i>Reward</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a ditetapkan dan diberikan oleh Perangkat Daerah kepada pegawai ASN.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan ayat menjadi ayat (11) dan perbaikan redaksi
8.	<p>6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Setiap ASN wajib melakukan rekam kehadiran ditempat kerja pada SKPD terkait.</p> <p>(5) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Jabatan operator layanan operasional yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> orang yang menjalankan tugas sebagai pengemudi armada; petugas pemakaman; dan petugas kebersihan. 	<p>6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Setiap ASN wajib melakukan rekam kehadiran ditempat kerja pada Perangkat Daerah.</p> <p>(5) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi jabatan operator layanan operasional yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> orang yang menjalankan tugas sebagai pengemudi; petugas pemakaman; dan petugas kebersihan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (1) perbaikan redaksi • Ayat (5) perbaikan huruf
9.	<p>7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) merupakan ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.</p> <p>(3) Proses penyusunan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Proses penyusunan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.</p> <p>(5) Dalam hal terjadi perpindahan ASN dalam jabatan, maka waktu penginputan SKP, menyesuaikan dengan pelaksanaan tugas jabatan baru yang bersangkutan.</p> <p>(6) ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan kedinasan, baik diklat penjurangan struktural maupun diklat fungsional, maka tugas fungsi dan tanggung jawabnya diambil alih oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang.</p> <p>(7) Penyusunan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui sistem penilaian kinerja.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (6) merupakan ekspektasi Kinerja yang akan dicapai oleh pegawai ASN setiap tahun.</p> <p>(3) Proses penyusunan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Proses penyusunan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya.</p> <p>(5) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai ASN dalam jabatan, waktu penginputan SKP, menyesuaikan dengan pelaksanaan tugas jabatan baru yang bersangkutan.</p> <p>(6) ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan, baik diklat penjurangan struktural maupun diklat fungsional, maka tugas fungsi dan tanggung jawabnya diambil alih oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang.</p> <p>(7) Penyusunan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui Sistem Penilaian Kinerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (1) perbaikan huruf dan redaksi • Ayat (3) perbaikan redaksi • Ayat (4) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (5) perbaikan redaksi • Ayat (6) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (7) perbaikan huruf pada redaksi
8.	8. Ketentuan Pasal 16 ayat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	8. Ketentuan Pasal 16 ayat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pengurangan TPP diberikan kepada:</p> <p>a. ASN yang tidak mengikuti upacara pada hari senin pagi dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2 % (dua persen);</p> <p>b. ASN yang tidak mengikuti upacara hari besar pada hari kerja, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen); dan</p> <p>e. pengurangan kehadiran yang dinyatakan terlambat datang sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja.</p> <p>(2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dikenakan pengurangan jika ASN melampirkan dokumen pendukung berupa surat tugas dan/atau surat keterangan.</p> <p>(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p> <p>(4) Pengurangan pemberian TPP dikenakan bagi ASN yang:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pengurangan TPP diberikan kepada:</p> <p>a. pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara pada hari senin pagi dikenakan pengurangan TPP sebesar 2 % (dua persen);</p> <p>b. pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara hari besar pada hari kerja, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen); dan</p> <p>c. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penilaian disiplin kinerja</p> <p>(2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dikenakan pengurangan jika pegawai ASN melampirkan dokumen pendukung berupa surat tugas dan/atau surat keterangan.</p> <p>(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p> <p>(4) Pengurangan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan bagi pegawai ASN yang:</p> <p>a. tanpa alasan yang sah:</p>	<p>•Ayat (1) huruf c formulasi kembali kalimatnya dengan memperhatikan Lampiran Kepmen 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 Hal. 8-9.</p> <p>•Ayat (2) perbaikan redaksi</p> <p>•Ayat (3) perbaikan redaksi</p> <p>•Ayat (4) perbaikan redaksi</p>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. tanpa alasan yang sah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak masuk kerja, sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja; 2. terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 3. pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan 4. keterlambatan masuk kerja dengan akumulasi keterlambatan masuk kerja. <p>b. dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ASN diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena terkena/terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, dikenai pengurangan pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak masuk kerja, sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja; 2. terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 3. pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan 4. keterlambatan masuk kerja dengan akumulasi keterlambatan masuk kerja. <p>b. dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pegawai ASN diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena terkena/terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, dikenai pengurangan pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara; 	<p>• Ayat (4) huruf b angka 1 perbaikan redaksi</p>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>2. berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah, pemberian TPP berdasarkan beban kerja bagi pegawai tersebut dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya, setelah diaktifkan kembali sebagai ASN.</p> <p>(5) Pengurangan TPP tidak dikenakan jika:</p> <p>a. sakit, dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter yang memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. cuti, dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. alasan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15; dan/atau</p> <p>d. Alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsung.</p> <p>(11) ASN yang tidak berada ditempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin, maka atasan langsung mengeluarkan surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan</p>	<p>2. berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah, pemberian TPP berdasarkan beban kerja bagi pegawai tersebut dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya, setelah diaktifkan kembali sebagai pegawai ASN.</p> <p>(5) Pengurangan TPP tidak dikenakan jika:</p> <p>a. sakit, dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter yang memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. cuti, dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. alasan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15; dan/atau</p> <p>d. alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsung.</p> <p>(11) Pegawai ASN yang tidak berada ditempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin, maka atasan langsung mengeluarkan surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota</p>	<p>•Ayat (4) huruf b angka 2 perbaikan redaksi</p> <p>•huruf d perbaikan huruf pada redaksi</p> <p>•Ayat (11) perbaikan redaksi</p>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p> <p>(12) Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Pemberitahuan Tahunan, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.</p>	<p>ini.</p> <p>(12) Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal pegawai ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, pelaporan pajak tahunan, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/Daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (12) perbaikan huruf dan redaksi
9.	<p>9. Ketentuan ayat (4) Pasal 18 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18</p> <p>(1) ASN yang dikenakan sanksi hukuman berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hukuman disiplin ringan, tidak mendapat TPP 1 (satu) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya; b. hukuman disiplin sedang, tidak mendapat TPP 2 (dua) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya; c. hukuman disiplin berat, tidak mendapat 	<p>9. Ketentuan ayat (4) Pasal 18 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18</p> <p>(1) Lihat Keterangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • agar mempertimbangan kembali bagi ASN yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, tidak dikenakan pemotongan tambahan penghasilan/ tukin sesuai dengan ketentuan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>TPP 3 (tiga) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya, kecuali pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat.</p> <p>(2) ASN/Pejabat yang tidak melakukan penilaian Ekpektasi Kinerja kepada bawahan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka pembayaran TPP SKPD yang bersangkutan ditunda sampai</p>	<p>(2) Pegawai ASN/pejabat yang tidak melakukan penilaian ekpektasi Kinerja kepada bawahan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, pembayaran TPP bagi Perangkat Daerah terkait ditunda hingga</p>	<p>Pasal 8 ayat (2) PP 94 Tahun 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar mempertimbangkan kembali besaran pemotongan TPP bagi ASN yang dijatuhi hukuman sedang sesuai dengan ketentuan Pasal 8 (3) dan ayat (4) PP 94 Tahun 2021 • Agar mempertimbangkan kembali pemberian TPP bagi ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (4) PP 94 Tahun 2021 • Ayat (2) perbaikan huruf dan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>ada penyelesaian yang dibuktikan dengan penyampaian ke BKPSDMD berupa Surat Pernyataan Tidak Ada Sanggahan dari SKPD yang ditandatangani oleh kepala SKPD.</p> <p>(3) Ketidak-sesuaian hasil penilaian Ekspektasi Kinerja oleh atasan, maka bawahan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan perangkat daerah/Unit Kerja yang tembusannya disampaikan kepada Tim TPP untuk bahan evaluasi.</p> <p>(5) ASN yang memperoleh predikat kinerja sangat kurang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (11) huruf e, maka pemberian TPP hanya diberikan berdasarkan capaian Disiplin Kerja atas kehadiran pada bulan berjalan.</p> <p>(6) Bagi ASN yang meninggal dunia, pemberian TPP disesuaikan dengan capaian akhir pada sistem absensi kehadiran dalam bulan berjalan.</p> <p>(7) Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tidak memenuhi target realisasi anggaran pada tahun berjalan sesuai ketentuan maka akan dilakukan penundaan pembayaran TPP pada masing-masing SKPD, sampai adanya rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dilakukan pembayaran TPP.</p>	<p>penerbitan surat pernyataan tidak ada sanggahan ke BKPSDMD yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(3) Ketidaksesuaian hasil penilaian ekspektasi Kinerja oleh atasan, bawahan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah/unit kerja yang tembusannya disampaikan kepada tim TPP untuk bahan evaluasi.</p> <p>(5) Pegawai ASN yang memperoleh predikat kinerja sangat kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10) huruf e, pemberian TPP hanya diberikan berdasarkan capaian disiplin kerja atas kehadiran pada bulan berjalan.</p> <p>(6) Bagi pegawai ASN yang meninggal dunia, pemberian TPP disesuaikan dengan capaian akhir pada sistem absensi kehadiran dalam bulan berjalan.</p> <p>(7) Bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang tidak memenuhi target realisasi anggaran pada tahun berjalan sesuai ketentuan maka akan dilakukan penundaan pembayaran TPP pada Perangkat Daerah, sampai adanya rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian untuk dilakukan pembayaran TPP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (3) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (5) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (6) perbaikan redaksi • Ayat (7) formulasi kembali kalimatnya dengan mengubag SKPD menjadi Perangkat Daerah. • Agar



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(6) ASN yang memperoleh predikat kinerja sangat kurang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5) huruf e, maka pemberian TPP hanya diberikan berdasarkan capaian Disiplin Kerja atas kehadiran pada bulan berjalan.</p> <p>(7) ASN yang meninggal dunia, pemberian TPP disesuaikan dengan capaian akhir pada sistem penilaian kinerja dalam bulan berjalan.</p>	<p>(8) Dihapus</p> <p>(9) Dihapus</p>	<p>memperhatikan penormaan apakah target realisasi anggaran atau target realisasi pendapatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayat (8) dihapus telah dimuat di ayat (5) • Ayat (9) dihapus telah dimuat di ayat (6)
10	<p>10. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 2b sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) ASN yang mengalami perubahan jenjang jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian pemberian TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.</p> <p>(2) ASN yang mengalami perubahan jenjang jabatan bagi pejabat pelaksana dan pejabat fungsional tertentu dalam tahun anggaran</p>	<p>10. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 2b sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pegawai ASN yang mengalami perubahan jenjang jabatan bagi pejabat manajerial, penyesuaian pemberian TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.</p> <p>(2) Pegawai ASN yang mengalami perubahan jenjang jabatan bagi pejabat pelaksana dan pejabat fungsional tertentu dalam tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (1) perbaikan redaksi • Ayat (2) perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>berjalan namun anggarannya belum tersedia, penyesuaian pemberian TPP dibayarkan pada anggaran perubahan atau APBD tahun berikutnya dan tidak berlaku surut.</p> <p>(2b) ASN yang mengalami perpindahan jabatan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional dan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional namun anggarannya belum tersedia, maka TPP dibayarkan pada kelas jabatan pelaksana yang tersedia.</p> <p>(3) Evaluasi pembayaran TPP dilaksanakan apabila ada hal yang perlu untuk direviu oleh tim evaluasi TPP.</p>	<p>anggaran berjalan namun anggarannya belum tersedia, penyesuaian pemberian TPP dibayarkan pada perubahan atau APBD tahun berikutnya dan tidak berlaku surut.</p> <p>(2b) Pegawai ASN yang mengalami perpindahan jabatan dari jabatan pelaksana ke Jabatan Fungsional dan dari Jabatan Manajerial ke Jabatan Fungsional namun anggarannya belum tersedia, TPP dibayarkan pada kelas jabatan pelaksana yang tersedia.</p> <p>(3) Evaluasi pembayaran TPP dilaksanakan apabila ada hal yang perlu untuk direviu oleh Tim Evaluasi TPP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (2b) perbaikan huruf dan redaksi • Ayat (3) perbaikan huruf pada redaksi
11.	<p>11. Ketentuan Pasal 25 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25</p> <p>Pejabat atau pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan (3) harus menyampaikan laporan:</p> <p>a. Informasi akumulasi perhitungan hari dan jam kerja yang dilanggar setiap pegawai berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin ASN.</p>	<p>11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25</p> <p>Pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (3) harus menyampaikan laporan:</p> <p>a. informasi akumulasi perhitungan hari dan jam kerja yang dilanggar setiap pegawai ASN berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai ASN.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 25 perbaikan huruf dan redaksi • Huruf a perbaikan huruf dan perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. rincian perhitungan pembayaran TPP berdasarkan ekspektasi kinerja pegawai secara bulanan, dengan menggunakan sistem penilaian kinerja.</p> <p>c. Rincian perhitungan pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja pegawai secara bulanan, dengan menggunakan absen elektronik; dan</p> <p>d. ASN yang dengan sengaja melaporkan informasi akumulasi yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat diberikan TPP selama 1 (satu) bulan pada bulan berkenaan.</p>	<p>b. tetap.</p> <p>c. rincian perhitungan pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja pegawai secara bulanan, dengan menggunakan absen elektronik; dan</p> <p>d. pegawai ASN yang dengan sengaja melaporkan informasi akumulasi yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat diberikan TPP selama 1 (satu) bulan pada bulan berkenaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Huruf c perbaiki huruf • Huruf d perbaiki redaksi
12.	12. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.	12. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.	Perbaiki redaksi
13.	13. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.	13. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.	Perbaiki redaksi
14.		<ul style="list-style-type: none"> • Sistematika penulisan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Materi muatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Lampiran menyesuaikan dengan batang tubuh Ranperbup ini. • Pemberian pengurangan TPP ASN yang 	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		mendapatkan hukuman disiplin ringan, sedang dan berat agar memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.	

Catatan :

- Dalam rangka efisiensi, Matriks Hasil Fasilitasi ini hanya memuat sebagian dari naskah Rancangan Peraturan Wali Kota yang perlu untuk diubah, dihapus atau disempurnakan.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

§

Jufri Rahman



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*